

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1967

TENTANG

PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1966 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa pasal 21 Bab X Penutup Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers perlu ditambah dengan satu ayat untuk lebih menegaskan pelaksanaan diktum pertama dari Undang-undang tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 5 dan pasal 20 Undang-undang Dasar;

- 2. Ketentuan M..P.R.S. No. XIX/MPRS/1966;
- 3. Ketetapan M..P.R.S. No. XXXII/MPRS/1966;
- 4. Ketetapan M..P.R.S. No.XXXIII/MPRS/1967;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan:

Menetapkan: Undang-undang tentang Penambahan Undang-undang No. 11 tahun 1966.



- 2 -

Pasal 1

(1) Pasal 21 Bab X Penutup Undang-undang No.11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers ditambah dengan ayat (2) baru, yang berbunyi sebagai berikut:

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka tidak berlaku ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 4 tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, khususnya mengenai bulletin-bulletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah dan penerbitan-penerbitan berkala.

(2) Ayat (2) Pasal 21 Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers menjadi ayat (3).

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.



- 3 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

> Disahkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 1967. Pd. Presiden Republik Indonesia,

> > ttd

SOEHARTO.

Jenderal TNI.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 1967. A.n. Sekretaris Negara. Sekretaris Presidium Kabinet,

ttd

SUDHARMONO SH.

Brig. Jen. TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 7



PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 4 TAHUN 1967 tentang PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 1966 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS.

Pasal 1 ayat (1) Penpres No. 4/1963 menyatakan, bahwa Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu keterbiban umum. Sedang pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa barang cetakan yang dimaksud antara lain ialah buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah dan penerbitan-penerbitan berkala.

Berhubung telah berlakunya Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, maka larangan beredarnya pers-nasional yang berupa bulletin-bulletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah dan penerbitan-penerbitan berkala itu tidak lagi berlaku menurut ketentuan Penpres No. 4/1963, karena yang berlaku terhadap pers-nasional ialah ketentuan Undang-undang No. 11 tahun 1966.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2822